

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

I. Akibat hukum praktik *Backdoor Listing* jika dibandingkan dengan *Initial Public Offering* (IPO) dalam proses *go public* berdasarkan hierarki Perundang-Undangan yang ada kaitannya dengan Pasar Modal serta Peraturan OJK perlu memperhatikan beberapa hal terlebih dahulu. Melalui IPO, emiten diharuskan mematuhi serangkaian ketentuan yang disyaratkan oleh OJK perihal pendaftaran berupa pemenuhan kewajiban dalam memberikan dokumen-dokumen keterbukaan. Dengan demikian maka akan terminimalisir akibat hukum yang akan ditimbulkan, selain itu, pelaksanaan dari proses IPO memiliki payung hukum yang jelas dalam perundang-undangan di Indonesia. Melalui *Backdoor Listing*, proses untuk masuk ke pasar modal tidak memerlukan serangkaian kegiatan sebagaimana yang disyaratkan oleh OJK. Hal ini berakibat pada lebih cepatnya proses masuk ke pasar modal dan biaya yang dikeluarkan relatif lebih kecil dibandingkan IPO. Namun tindakan *Backdoor Listing* tersebut justru menimbulkan dampak bagi investor yaitu terjadinya dilusi saham, dikarenakan semakin banyaknya saham yang beredar dari suatu perusahaan, sehingga menyebabkan penurunan presentase kepemilikan dari pemegang saham suatu perusahaan. Hal ini merupakan kerugian yang ditimbulkan oleh *Backdoor Listing*. Oleh karena itu, dalam hal ini seseorang Investor perlu mendapatkan sebuah perlindungan.

2. Perlindungan hukum bagi investor dengan hak minoritas dalam praktik *Backdoor Listing* di Indonesia berdasarkan hierarki Perundang-Undangan yang ada kaitannya dengan Pasar Modal serta Peraturan OJK memiliki beberapa fakta penting bahwa berdasarkan analisis GCG dapat diketahui bahwa aksi *Backdoor Listing* ini tidak memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan juga prinsip kewajaran dan kesetaraan. Dalam hal ini prinsip “*Majority Rule, Minority Protection*” sebagai dasar perlindungan hukum pemegang saham minoritas belum terpenuhi. Pertanggungjawaban PT terbuka dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemilik saham dengan hak minoritas dilakukan melalui RUPS, dimana RUPS ini telah menyepakati pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas, namun tidak memenuhi aspek keterbukaan tentang pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas yang ternyata mengakibatkan perpindahan pengendalian perseroan terbatas. Tanggung jawab perseroan dalam *Backdoor Listing* ini melalui RUPS tidak sepenuhnya melindungi pemegang saham minoritas. Tindakan perseroan yang merugikan ini dapat dimintakan pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum dan pemegang saham minoritas dapat meminta hak kompensasi melalui gugatan terhadap perseroan. Hak kompensasi untuk memperoleh ganti rugi ini berdasarkan apa yang telah diatur dalam Pasal 61 ayat (1) UUPT dan Pasal 111 UUPM.

B. Saran

1. Dalam menentukan proses pencatatan diri di pasar modal, sebaiknya calon emiten menilai kondisi perusahaan dengan seksama sebelum menentukan pilihan apakah melakukan IPO atau *Backdoor Listing* untuk masuk dalam

pasar modal. Keputusan untuk masuk dalam pasar modal seharusnya telah melalui persiapan yang matang akan segala konsekuensi dan akibat setelah mendapat status sebagai perusahaan terbuka nantinya.

2. Hendaknya regulator pasar modal harus menerbitkan peraturan untuk mengatur secara khusus tindakan *Backdoor Listing* di Indonesia. Peraturan yang akan dibuat nantinya harus berpihak kepada kepentingan pemegang saham minoritas pada suatu perusahaan yang menjadi perusahaan tercatat pada perusahaan yang melakukan *Backdoor Listing*. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan investor yang akan berinvestasi agar mendapat gambaran yang jelas sebelum memutuskan berinvestasi dalam perusahaan hasil *Backdoor Listing*.

